



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 108/PUU-XI/2013**

Tentang

Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon	: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon
Tanggal Putusan	: Kamis, 20 Maret 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia anggota partai politik yang oleh partainya, yakni Partai Bulan Bintang, Pemohon telah diputuskan untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Walau demikian, sebelum Mahkamah mempertimbangkan petitum Pemohon yang lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 3 dan angka 4 yang memohon Mahkamah agar:

3. *Menyatakan bahwa maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini, maka maksud frasa dalam norma Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni pemilihan umum dilaksanakan "setiap lima tahun sekali" untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan;*
4. *Menyatakan bahwa maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum adalah berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik, yakni Pemilihan Umum DPR dan DPRD;*

Terhadap petitum demikian Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dengan petitum demikian merupakan penafsiran konstitusi yang tidak terkait dengan permohonan pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang. Penafsiran konstitusi dalam hal ini adalah penafsiran UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah haruslah penafsiran dalam kerangka kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*" dan "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*".
- Mahkamah adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena itu, penafsiran Mahkamah terhadap UUD 1945 dengan demikian adalah penafsiran dalam rangka penegakan hukum dan keadilan untuk menyelesaikan kasus konstusional yaitu penafsiran konstusionalitas pasal atau norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain itu, penafsiran yang dimohonkan Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan untuk mengeluarkan fatwa kepada Mahkamah melalui penafsiran terhadap pasal UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan angka 3 dan angka 4, menurut Mahkamah, tidak menjadi kewenangan Mahkamah;

Mengenai kedudukan hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak konstusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai calon Presiden dari Partai Bulan Bintang sebagai salah satu peserta pemilihan umum tahun 2014, memiliki hak konstusional yang dijamin oleh UUD 1945. Kerugian konstusional tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan, norma-norma yang dimohonkan untuk diuji pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya kepada Mahkamah sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-VII/2009 bertanggal 14 September 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2013, serta Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: "*(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*". Selain itu, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.”

Berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah perlu mempertimbangkan apakah terdapat dasar pengujian yang berbeda dan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda pula.

Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-VII/2009, bertanggal 14 September 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2013 memiliki isu hukum yang berbeda dengan permohonan *a quo*, yaitu ketiga permohonan tersebut adalah mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari perseorangan dan isu lainnya. Permohonan yang diputus pada Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 pada pokoknya menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Permohonan yang diputus pada Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan *a quo* dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya adalah diajukannya dasar pengujian Pasal 7C dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dasar pengujian Pasal 7C dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 disertai alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 7C UUD 1945 menyatakan, “*Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*” Menurut Pemohon, ketentuan tersebut bersama-sama dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan digunakannya sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, sehingga melaksanakan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan lebih dahulu kemudian memilih badan eksekutif (Pilpres) adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, yaitu kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, khususnya pada paragraf [3.17]. Sesungguhnya substansi dalil Pemohon yang merujuk Pasal 7C UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstiusional benar bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara serentak telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, meskipun dalam pertimbangan tersebut Mahkamah tidak secara eksplisit menyebut Pasal 7C UUD 1945. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon. Adapun mengenai makna Pasal 7C UUD 1945 bila dikaitkan dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, menurut Mahkamah, salah satu letak keseimbangan kedudukan antara Presiden dan DPR adalah bahwa DPR tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan oleh Presiden. Sebaliknya, DPR hanya dapat mengusulkan pemberhentian Presiden kepada MPR hanya dengan alasan apabila Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, masing-masing DPR dan Presiden berkedudukan sangat kuat sebagai representasi rakyat yang berdaulat dan karenanya masing-masing tidak dapat menjatuhkan dan membubarkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon tersebut tidak

beralasan menurut hukum.

Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”, dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden **diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum**”, menurut Pemohon, pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diikuti oleh partai politik sebagai pesertanya sehingga tidak mungkin pencalonan itu sebelum pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), karena dalam dua pemilihan umum tersebut, pesertanya bukan partai politik, melainkan perorangan, baik perorangan calon anggota DPD maupun perorangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalil Pemohon yang mempergunakan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstitusional untuk Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 bahwa pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan sebelum pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD secara substansial telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, meskipun Mahkamah tidak secara eksplisit menyebutkan pasal *a quo*. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis*, berlaku terhadap dalil Pemohon tersebut. Adapun mengenai substansi pasal *a quo*, menurut Mahkamah, yang menyatakan tentang peserta untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 yang memberikan pertimbangan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai pemberlakuan Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, untuk Pemilu tahun 2019 dan seterusnya, adalah tidak benar, pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu berikutnya, hanya semata-mata didasarkan atas pertimbangan kesiapan atau ketidaksiapan teknis tata cara penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum saja sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, **sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**”. Menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 maupun Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan *a quo* merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Adapun dalil-dalil Pemohon yang selebihnya terkait dengan Pasal 9 UU 42/2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan penafsiran Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima; dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.